

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Obyek Penelitian

Wilayah Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu wilayah diantara 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah yaitu 1.371,78 km², dengan menempati kurang lebih 3,5% (tiga setengah persen) dari luas seluruh wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dari segi administratif, Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, dimana didalamnya terdapat 307 desa/kelurahan, 1.002 dusun/lingkungan, 2.274 Rukun Warga (RW) serta 6.869 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas – batas wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Sebaran litologi, topografi dan struktur geologi sangat berpengaruh terhadap hidrogeologi di wilayah Kabupaten Ponorogo. Pembagian wilayah dengan jenis hidrogeologi umumnya dilihat dari kondisi setiap satuan morfologinya. Secara umum Kabupaten Ponorogo terdiri dari lembah diantara bukit atau *intermountain basin* yang sering digunakan

sebagai perkiraan dasar bahwasannya aliran air dibawah tanah akan mengalir melalui perbukitan vulkan menuju arah utara yang kemudian dari arah utara juga dari perbukitan struktural menuju ke arah selatan.

1. Letak Geografis

Wilayah Ponorogo adalah merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, yang terletak pada titik koordinat $111^{\circ} 17' - 111^{\circ} 52'$ BT dan $7^{\circ} 49' - 8^{\circ} 20'$ LS dengan mencapai ketinggian kisaran diantara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang luas wilayahnya yaitu 1.371,78 km². Kabupaten Ponorogo memiliki posisi pada sebelah barat dari Provinsi Jawa Timur yang secara langsung berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah dengan jarak yang tepatnya 200 km arah barat daya dilihat dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yakni Kota Surabaya.

2. Batas-Batas Administratif

Wilayah Kabupaten Ponorogo berada pada titik koordinat $111^{\circ} 17' - 111^{\circ} 52'$ BT dan $7^{\circ} 49' - 8^{\circ} 20'$ LS dengan memiliki batas wilayah yaitu :

Tabel 2.1 Batas Wilayah Kabupaten Ponorogo

1.	Utara	Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk
2.	Selatan	Kabupaten Pacitan
3.	Timur	Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung
4.	Barat	Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Berdasarkan kondisi geografisnya, Wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi kedalam 2 sub area, yakni area yang berupa dataran tinggi meliputi Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pulung, dan Kecamatan Ngebel yang kemudian sisanya berupa dataran rendah. Sedangkan dari ketinggian pada wilayah permukaan laut Kabupaten Ponorogo dikelompokkan kedalam 245 desa/kelurahan yang berada di ketinggian kisaran dibawah 500 m diatas permukaan laut, 44 desa berada di 500 sampai 700 m diatas permukaan laut

kemudian 18 desa lainnya berada pada ketinggian lebih dari 700 m di atas permukaan laut.

Iklm tropis yang mengalami dua musim yaitu berupa musim kemarau dan musim penghujan menjadi kecenderungan musim yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo. Tercatat curah hujan tertinggi yang terjadi di Ponorogo ada pada bulan Desember, Januari, dan juga Februari. Sedangkan untuk curah hujan dengan intensitas rendah ada pada bulan Juli, Agustus, dan September. Di Kabupaten Ponorogo sendiri suhu tertinggi ada pada 32.2° sedangkan untuk suhu terendah ada pada kisaran 23.9° C.

B. Kondisi Demografis Obyek Penelitian

Data mengenai kependudukan sangat dibutuhkan pada proses perencanaan serta evaluasi sebuah pembangunan terlebih apabila ada kaitannya dengan prinsip dwi fungsi penduduk yang memiliki fungsi sebagai subjek dan fungsi objek. Fungsi subjek berarti bahwasannya penduduk merupakan aktor pembangunan, sedangkan fungsi objek berarti penduduk menjadi sebuah target sekaligus sasaran pada suatu pembangunan yang ada. Kedua fungsi yang ada tersebut tetap harus berjalan secara beriringan sekaligus berjalan secara integral. Hasil proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, penduduk di wilayah Kabupaten Ponorogo mencapai 867.393 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 433.504 jiwa penduduk berjenis kelamin laki - laki dan 433.889 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan yang kepadatan penduduknya yaitu mencapai angka 631 jiwa/ km².

Komposisi antara jumlah penduduk berjenis kelamin laki - laki dengan jenis kelamin perempuan di wilayah Kabupaten Ponorogo terpantau hampir seimbang. Berdasarkan data, rasio jenis kelamin atau sering disebut (Sex Ratio) ada pada jumlah 99,91 dimana hal ini berarti bahwa secara rata - rata pada setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan ada 99 penduduk berjenis kelamin laki - laki. Data terbaru yang dikutip oleh BPS pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo ada pada 871.370 jiwa dimana angka tersebut terdiri dari 435.618 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 435.752 jiwa sisanya berjenis kelamin perempuan. (“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo,” 2016)

C. Data Teknis Obyek Penelitian

1. Program Revitalisasi Pasar di Kabupaten Ponorogo

Revitalisasi pasar berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 1, 2 dan 3 mengamanatkan bahwasannya Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah harus mengadakan suatu pembangunan, pemberdayaan, serta peningkatan kualitas pada pengelolaan pasar rakyat dalam rangka meningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan ataupun revitalisasi pasar rakyat berupa implementasi dalam manajemen pengelolaan yang profesional, akses fasilitasi penyedia barang yang bermutu baik dengan harga yang mampu bersaing, serta akses fasilitasi pada pembiayaan terhadap para pedagang di pasar rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni

kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Perdagkum yang disampaikan oleh Bapak Widodo selaku bagian penerimaan menjelaskan bahwasannya revitalisasi belasan pasar tradisional di Ponorogo merupakan tindak lanjut dari misi pembangunan Bupati Ipong yang sejalan dengan program Presiden Joko Widodo dalam pembangunan 5.000 pasar tradisional diseluruh Indonesia. Dalam kebijakan revitalisasi pasar tardisional yang diambil oleh Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni ini sedikit banyak diharapkan peningkatan taraf ekonomi tidak hanya terjadi pada pelaku UMKM saja, namun juga berimbas pada meningkatnya daya beli dan kunjung masyarakat ke pasar tradisional.

Berdasarkan data pada Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Perdagkum) Pemerintah Kabupaten Ponorogo, pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagkum yaitu sebanyak 28 pasar. Sejak periode Tahun 2016 sampai 2017 sedikitnya ada 12 pasar tradisional dari 17 pasar tradisional yang telah direvitalisasi. Dengan rincian, 10 pasar di tahun 2016 dan 2 pasar di tahun 2017 yang sisanya pengerjaannya dilakukan pada tahun 2019. Menurut Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo hal ini tentu sangat berimbas pada naiknya taraf ekonomi sebanyak 9.000 pedagang kecil di Pasar tradisional menjadi 5% sampai 10%. Tidak hanya berimbas pada kenaikan taraf ekonomi pedagang pasar tradisional, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini pun tentu juga turut meningkat. Dari yang sebelumnya Rp 2,4 miliar di tahun 2016,

kemudian meningkat menjadi Rp 2,6 miliar di tahun 2017 dan terus meningkat ditahun-tahun berikutnya. Berdasarkan penggalan data pada Dinas Perdagkum melalui wawancara dengan Bapak Widodo selaku bagian penerimaan, dana yang digunakan dalam proses menjalankan kebijakan revitalisasi pasar tradsional di Kabupaten Ponorogo yaitu bersumber pada sokongan dana APBN berkisar Rp 800 juta hingga Rp 5 miliar, namun ada beberapa pasar juga yang dalam proses revitalisasi tersebut menggunakan sebagian Dana yang bersumber dari APBD.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja dinas perdagangan, koperasi dan usaha mikro yang terdapat pada pasal 2 mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dibidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha Mikro serta bidang perindustrian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas mempunyai kewenangan :

1. Bidang Perindustrian :

- a. penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;
- b. penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) kecil dan Ijin Usaha Industri (IUI) Menengah;
- c. penerbitan Izin Pembangunan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;

- d. penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Pembangunan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di kabupaten;
 - e. penyampaian laporan informasi industri untuk:
 - 1) IUI Kecil dan Izin Perluasannya;
 - 2) IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan
 - 3) IUKI dan IPKI yang lokasinya di kabupaten
2. Bidang perdagangan :
- a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - b. penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
 - c. penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;

- e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten;
- f. rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
- g. penerbitan surat keterangan asal (bagi kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
- h. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- i. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat kabupaten;
- k. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten;
- l. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam kabupaten;
- m. pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- n. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi

produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1(satu) kabupaten;

- o. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk eksporskala Provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- p. pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.


3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro :

- a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten;
- b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kaskoperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten;
- c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten
- d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- e. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- f. pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;

- g. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- h. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

3. SOTK Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo



Struktur Organisasi yang tertera merupakan Struktur Organisasi Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Keputusan Bupati Tahun 2016 secara umum. Namun, pada bagan diatas belum memiliki nama ataupun pemegang kendali pada setiap bagiannya dari seluruh pegawai yang menduduki posisi tersebut .

4. Profil Pasar di Kabupaten Ponorogo

A. Pasar Rakyat Somoroto

Pasar tradisional Somoroto merupakan salah satu dari 17 pasar tradisional yang memperoleh jatah renovasi atau revitalisasi pasar program dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang direalisasikan oleh Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Perdagkum) dengan anggaran yang bersumber pada APBN 2018. Berdiri sejak zaman Belanda hingga saat ini, tentu memang sudah saatnya pasar ini mendapat jatah renovasi serta pembaharuan baik mulai dari fisik bangunan sampai sistem pengelolaannya. Lokasinya yang terletak di Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo menjadi animo tersendiri bagi masyarakat dari berbagai wilayah sekitaran Somoroto untuk sekedar belanja kebutuhan pokok sehari-hari ataupun berdagang.

Pasar ini merupakan pasar yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pasar Somoroto I yang berada di sebelah utara dan pasar somoroto II yang berada disebelah selatan. Meskipun kedua pasar tersebut mendapat jatah program revitalisasi, namun bentuk fisik bangunan yang direnovasi antara keduanya cukup berbeda. Pasar Somoroto I mendapat jatah revitalisasi bangunan fisik secara keseluruhan, sedangkan untuk pasar Somoroto II hanya bagian depannya saja yang terdiri dari pintu masuk menuju pasar, beberapa kios pedagang dan untuk bagian dalam masih tetap berdiri bangunan yang lama. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melihat dari beberapa aspek mulai dari pengoptimalan anggaran yang ada dan tingkat keramaian pengunjung dari pasar tersebut sehingga Pemerintah Daerah memutuskan hanya merenovasi atau merevitalisasi secara total Pasar Somoroto I.

Gambar 2.2 Pasar Rakyat Somoroto



Data Umum Pasar Rakyat Somoroto

1. Nama Pasar : Pasar Rakyat
Somoroto
2. Alamat :Desa Plosojenar,
Kecamatan Kauman,
Kabupaten Ponorogo
3. Titik Koordinat : 7°51'21'S
111°24'50'E 275 km
4. Jenis Pasar : Pasar Tradisional
5. Tahun Revitalisasi : 2019
6. Kepemilikan : Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo
7. Pengelola : Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo
8. Luas Lahan : 3.700 m²
9. Lebar Koridor Utama : 3 m
10. Status Lahan : Aset Pemerintah
Daerah Kabupaten
Ponorogo
11. Waktu Operasional Pasar : Pukul 03.00 s/d
14.00 WIB
12. Aktivitas : 1 x 24 jam
13. Omset Pasar/Bulan : Rp 120.000.000,00

14. Jumlah SDM Pengelola : 7 personel
- 15. Jumlah Pedagang : ± 239 orang**
- a. Pedagang Tlasaran : 150 orang
 - b. Pedagang Kios : 41 lapak
 - c. Pedagang Los : 198 lapak
 - d. Pedagang Kuliner : 10 orang

16. Fasilitas Utama dan Jenis Dagangan

- a. Blok A, B, C, D, E, F : Mracang
- b. Blok G : Ikan Segar
- c. Blok H : Buah-buahan
- d. Blok I dan J : Sayur Mayur
- e. Blok K dan L : Ayam Potong
- f. Blok M dan N : Sayur Mayur

17. Fasilitas Pendukung

- a. Pelataran Parkir : 3 lokasi
- b. Pos Satpam : 1 buah
- c. Mushola : 1 buah
- d. Toilet : 1 lokasi terdiri dari 6 ruangan
- e. Gudang : 1 buah

- f. Ruang Pos Ukur Ulang : 1 buah
- g. Perbankan : 1 buah ruang ATM
- h. Ruang Pos Kesehatan : 2 buah terdiri dari tempat ibu menyusui dan P3K

i. Ruang Pengelola Pasar : 1 buah

j. Ruang Pengelolaan Sampah : 1 buah

k. Genset : 1 buah

l. Hidrant : 1 buah

m. Tabung Pemadam Kebakaran : 3 buah

18. Omset Pedagang Tahun 2019

a. Omset Pedagang per Hari : Rp. 1.500.000,00

b. Omset Pedagang per Bulan : Rp. 45.000.000,00

c. Omset Pedagang per Tahun : Rp. 540.000.000,00

19. Jumlah Pengunjung

a. Jumlah Pengunjung rata-rata per hari : 1.160 orang
(asumsi 232 pedagang x5 pengunjung)

b. Jumlah Pengunjung rata-rata per bulan : 34.800 orang

- c. Jumlah Pengunjung rata-rata per tahun : 417.600
orang

20. Biaya Pembangunan (Revitalisasi)

- a. Tahap I senilai Rp. 185.529.000,00 dari dana APBN
Tahun 2019
- b. Tahap II senilai Rp. 119.385.000,00 dari dana APBN
Tahun 2019

B. Pasar Rakyat Tonatan

Pasar Rakyat Tonatan merupakan pasar yang terletak di Jl. Pacar Kecamatan Tonatan Kabupaten Ponorogo. Pasar ini termasuk pasar yang terdaftar dalam program revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo dengan mengalami tiga tahapan dalam proses pembangunannya. Luas lahan yang mencapai 5.800 m² membutuhkan waktu cukup lama dalam pengerjaannya. Pasar Tonatan juga menjadi salah satu pasar tradisional yang sekaligus berdampingan dengan pasar unggas dimana untuk bagian penjualan bahan-bahan pokok serta sayur mayur berada dibagian depan sedangkan pasar unggas berada dibagian belakang. Meskipun kedua pasar ini berdampingan namun terdapat pembatas berupa pagar pemisah untuk memberikan jarak antara kedua pasar tersebut karena dari jenis barang yang dijual sangat berbeda jauh dan tidak bisa dijadikan menjadi satu tempat.

Melihat kedua pasar dengan jenis dagangan yang jauh berbeda, guna memberikan kenyamanan dan juga keindahan pada pasar pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo melakukan revitalisasi terhadap pasar Tonatan dengan anggaran APBN yang sudah disepakati. Hal ini tidak lain guna meningkatkan taraf kelayakan pedagang dalam melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya

Gambar 2.3 Pasar Rakyat Tonatan setelah direvitalisasi



Data Umum Pasar Rakyat Tonatan

1. Nama Pasar : Pasar Rakyat
Tonatan
2. Alamat : Jl. Pacar, Kecamatan
Tonatan, Kabupaten
Ponorogo
3. Titik koordinat : 7⁰51'22''S
111⁰28'34''E, 36km

- 4. Jenis Pasar : Pasar Tradisional
- 5. Tahun Revitalisasi : 2018
- 6. Kepemilikan : Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo
- 7. Pengelola : Dinas Perdagkum
Kabupaten Ponorogo
- 8. Luas Lahan : 5.800 m²
- 9. Luas Kantor Pengelola : 3 x 4 m²
- 10. Status Lahan : Aset Pemerintah
Daerah Kabupaten
Ponorogo
- 11. Waktu Operasional Pasar : Pukul 06.00 s/d
14.00 WIB
- 12. Omset Pasar/Bulan : Rp 20.000.000,00
- 13. Aktivitas : 1 x 24 jam
- 14. Jumlah SDM Pengelola : 2 personel
- 15. **Jumlah Pedagang** : **± 120 Pedagang**
 - a. Pedagang Kios : 15 orang
 - b. Pedagang Los : 80 orang
 - c. Pedagang Kuliner : 17 orang
 - d. Pedagang Keliling : 8 orang
- 16. **Fasilitas Utama dan Jenis Dagangan**
 - a. Blok A dan B : Buah

- b. Blok C : Mracang
- c. Blom D : Daging Sapi, Daging Ayam, dan Ikan Segar
- d. Blok E : Sayur Mayur

17. Fasilitas Pendukung

- a. Mushola : 1 buah
- b. Toilet : 2 buah
- c. Los Unggas : 3 buah
- d. Ruang Pengelolaan Pasar : 1 buah
- e. Tempat Pengelolaan Sampah : 1 buah
- f. Pelataran Parkir : 3 buah

18. Omset Pedagang Tahun 2019

- a. Omset Pedagang per Hari : Rp. 500.000,00
- b. Omset Pedagang per Bulan : Rp 15.000.000,00
- c. Omset Pedagang per Tahun : Rp 180.000.000,00

19. Jumlah Pengunjung

- a. Jumlah Pengunjung rata-rata per hari : 360 orang
(asumsi 120

pedagang x 3

(pengunjung)

b. Jumlah Pengunjung rata-rata per bulan : 10.800 orang

c. Jumlah Pengunjung rata-rata per tahun : 129.600

orang

20. Biaya Pembangunan (Revitalisasi)

a Tahap I senilai Rp. 447.632.000,00 dari dana APBN

Tahun 2018, terdiri dari 5 Los ukuran 19,5 x 4,2 m

b Tahap II senilai Rp. 2.125.800,00 dari dana APBN 16

Juli s/d 22 Desember Tahun 2018, terdiri dari :

1. 28 Los

2. 10 Kios

c Tahap III senilai Rp. 98.929.000,00 dari dana APBN

Desember Tahun 2018, terdiri dari :

1. 5 Los ukuran 19,5 x 4 m

C. Pasar Rakyat Pon Siman

Pasar Pon Siman merupakan pasar yang terletak di

Jl. Batoro Katong, Mangunsuman, Siman, Kabupaten Ponorogo.

Pasar Pon merupakan pasar yang cukup bersejarah karena

keberadaannya ditengah tengah daerah yaitu lingkungan Batoro

Katong yang menjadi wilayah bersejarah asal usul Kabupaten

Ponorogo.

Sebelumnya Pasar Pon adalah pasar dengan kepemilikan Desa, namun dengan seiring berkembangnya zaman mau tidak mau pasar ini mengalami ketertinggalan dengan pasar-pasar modern lainnya. Sehingga, pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo mengambil alih kepemilikannya yang awalnya dari pasar Desa menjadi aset Pemerintah Daerah. Langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Ponorogo yaitu dengan memasukkan Pasar Pon kedalam daftar pasar yang mendapat program revitalisasi pasar.

Gambar 2.4 Pasar Pon Siman pasca direvitalisasi



Data Umum Pasar Rakyat Pon Siman

1. Nama Pasar : Pasar Rakyat Pon Siman
2. Alamat : Jl. Batoro Katong,
Mangunsuman,
Siman, Kabupaten
Ponorogo
3. Jenis Pasar : Pasar Tradisional
4. Tahun Revitalisasi : 2018
5. Kepemilikan : Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo
6. Pengelola : Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo
7. Luas Lahan : 2.202 m²
8. Status Lahan : Aset Pemerintah
Daerah Kabupaten
Ponorogo
9. Waktu Operasional Pasar : Pukul 07.00 s/d
14.00 WIB
10. Aktivitas : 1 x 24 jam
11. Jumlah Pengelola : 2 personel
12. Jumlah Pedagang : **56 orang**
 - a. Pedagang Kios : 27 orang

- b. Pedagang Los : 25 orang
- c. Pedagang Kuliner : 4 orang

13. Fasilitas Pendukung

- a. Mushola : 1 buah
- b. Toilet : 2 buah
- c. Ruang Pengelolaan Pasar : 1 buah
- d. Tempat Pengelolaan Sampah : 1 buah
- e. Pos Retribusi : 1 buah

14. Jumlah Pengunjung

- a. Jumlah Pengunjung rata-rata per hari : 168 orang
(asumsi 56 pedagang x 3 pengunjung)
- b. Jumlah Pengunjung rata-rata per bulan : 5.040 orang
- c. Jumlah Pengunjung rata-rata per tahun : 60.480 orang

15. Omset Pedagang Tahun 2019

- a. Omset Pedagang per Hari : Rp. 250.000,000
- b. Omset Pedagang per Bulan: Rp 7.500.000,00
- c. Omset Pedagang per Tahun: Rp 90.000.000,00

16. Biaya Pembangunan (Revitalisasi)

Biaya Revitalisasi Pasar Senilai Rp. 2.431.000.000,00 dari dana APBN Tahun 2018

D. Pasar Tradisional Sawoo I

Pasar tradisional Sawoo I merupakan pasar yang terletak di Jl. Ponorogo –Trenggalek Desa Sawoo Kecamatan Sawoo. Terdapat dua pasar tradisional di daerah ini yaitu pasar Sawoo I dan pasar Sawoo II. Namun berkaitan dengan dengan program revitalisasi pasar tradisional yang berusaha direalisasikan oleh Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni, yang termasuk dalam program ini hanya pasar Sawoo I sedangkan pasar Sawoo II masih dengan bangunan yang lama.

Pasar Tradisional Sawoo I menjadi salah satu pasar di Ponorogo yang berusaha memperkenalkan produk asli wilayahnya yaitu dengan menjual hasil karya ibu-ibu PKK di wilayah Sawoo mulai dari kerajinan tangan sampai olahan khas rumahan. Produk-produk ini dipasarkan melalui kios yang berada dilingkungan pasar dengan nama kios Kopwan PKK Sawoo.

Gambar 2.5 Pasar Sawoo I Pasca direvitalisasi



Data Umum Pasar Rakyat Sawoo I

1. Nama Pasar : Pasar Rakyat Sawoo I
2. Alamat : Jl. Ponorogo – Trenggalek
Desa Sawoo Kecamatan
Sawoo
3. Titik Koordinat : 7⁰58⁰49⁰S111⁰34⁰23⁰E80km
4. Jenis Pasar : Pasar Tradisional
5. Tahun Revitalisasi : 2018
6. Kepemilikan : Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo
7. Pengelola : Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo
8. Luas Lahan : 3.485 m²

9. Luas Bangunan : 1.632 m²
10. Status Lahan : Aset Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo
11. Waktu Operasional Pasar : Pukul 06.00 s/d 11.00 WIB
12. Aktivitas : 1 x 24 jam
13. Jumlah SDM Pengelola : 2 personel
- 14. Jumlah Pedagang : 239 orang**

- a. Pedagang Kios : 35 orang
- b. Pedagang Los : 198 orang
- c. Pedagang Kuliner : 6 orang

1. Fasilitas Utama dan Jenis Dagangan

- a. Blok A dan B : Mracang dan Plastik
- b. Blok C : Mracang
- c. Blom D : Tahu dan Tempe
- d. Blok E : Sayur Mayur
- e. Blok F : Ayam Potong
- f. Blok G : Daging dan Ikan Segar

2. Fasilitas Pendukung

- a. Mushola : 1 buah
- b. Pelataran Parkir : 1 lokasi

- c. Toilet : 2 buah
- d. Gudang : 1 buah
- e. Ruang Pertemuan : 1 buah
- f. Ruang Pengelola Pasar : 1 buah
- g. Kios Kopwan PKK Sawoo : 1 buah
- h. Ruang Pengelola Sampah : 1 buah
- i. Tempat Penjualan Hewan : 1 buah
- j. Hydrant : 1 buah
- k. Tabung Pemadam Kebakaran : 2 buah

3. Omset Pedagang Tahun 2019

- a. Omset Pedagang per Hari : Rp. 500.000,00
- b. Omset Pedagang per Bulan: Rp. 15.000.000,00
- c. Omset Pedagang per Tahun: Rp. 180.000.000,00

16. Biaya Pembangunan (Revitalisasi)

Biaya Revitalisasi Pasar Senilai Rp. 5.441.353.000,00 dari dana APBN Tahun 2018 yang mulai pembangunan pada 20 Desember 2018.